

## Pemanfaatan Microsoft Excell Dalam Pengelolaan PPh 21 Karyawan

Susan Rachmawati  
 Program Studi Akuntansi  
 AMK Jakarta  
 Jl. Ciledug Raya No. 168  
 Susan.srw@bsi.ac.id

### Abstract

*Payment of income tax (PPh 21) is an obligation that must be performed by an employee or employees who earn income, honoraria, or other income earned from the employer for the work performed. Payment of income tax (PPh 21) are not only required for permanent employees but also to be carried out by non-permanent employees (earning revenue in the form of bulk, unit). It is necessary for a good and accurate calculation that is not prejudicial to employees, employers, employer and government. Therefore, the author uses Microsoft Excel to perform calculations so as to facilitate the calculation and minimize errors and reduce costs for nearly every computer has to have Microsoft Excel. The research method used in this study, the data used is data sekunderng obtained from the literature as reference material while data-processing technique that is done is descriptive quantitative. The results of this paper is to use Microsoft excel greatly facilitate the calculation of income tax (PPh21) compared to calculations done manually so that more and more employees, employees, workers who perform to payment of income tax (PPh21).*

**Keywords:** *Microsoft Excel, Tax Management, Income Tax 21*

### I. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara oleh karena itu pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak dari masyarakat sehingga diharapkan dapat mengurangi hutang negara. Salah satu penerimaan pajak bagi negara dari sektor pajak diantaranya pajak penghasilan (PPh 21).

Setiap karyawan dan perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya kewajiban bagi perusahaan adalah memberikan jaminan kesehatan, perlindungan terhadap keselamatan selama bekerja, penghasilan dan kewajiban bagi karyawan adalah melakukan pembayaran pajak terhadap penghasilan atau gaji yang diperoleh.

Gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan. Sebagai warga negara yang baik maka perlu untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah adanya kewajiban setiap warga negara yang mempunyai penghasilan

sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk membayar pajak penghasilan. (<http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/120/144>)

Untuk meminimalkan tingkat resiko dalam perhitungan pajak terhadap gaji karyawan atau yang lebih dikenal dengan istilah PPH 21 perlu adanya suatu teknologi dalam hal ini komputer untuk menghitungnya, untuk itu penulis menggunakan Microsoft excel dengan asumsi hampir disetiap perusahaan atau pun karyawan telah memiliki komputer dan disemua komputer yang ada hampir keseluruhan telah terinstal microsoft excel sehingga dapat langsung digunakan tanpa harus mengeluarkan budget atau anggaran yang besar. Selain itu diharapkan dengan menggunakan komputer dapat meminimalkan kesalahan dalam perhitungan besarnya pajak penghasilan atau PPH 21 yang harus dibayarkan.

### II. Landasan Teori

#### A. Gaji

Menurut Malayu Hasibuan (2009:118) dalam Wijaya, dkk gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodic kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya, gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja.

Menurut Huda dan Nugroho (2012:1) dalam Irawan (2014:31) gaji adalah sebuah komponen yang mutlak dikeluarkan oleh perusahaan sebagai kompensasi bagi karyawan, yang mana hal ini untuk menjamin keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

#### B. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Zuana dan Sidharta, 2014:114).

Pajak penghasilan (pph 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. (Mardiasmo, 2013:188 dalam Zuana dan Sidharta, 2014:114).

Pajak penghasilan menurut Muljono (2009:27) dalam Katili menyatakan bahwa penghasilan berdasarkan pasal 4(1) UU No.17/2000 atau diringkaskan UU PPH adalah setiap tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### Subjek PPh Pasal 21

Subjek pajak dari PPh 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai tetap termasuk dewan komisaris dan dewan pengawas yang ikut mengelola perusahaan secara langsung.
2. Tenaga lepas yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila ia bekerja.
3. Penerima pension
4. Penerima honor
5. Penerimaan upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan dan upah satuan (Zuana dan Sidharta, 2014:115).

#### Objek pajak PPH 21

Objek pajak dari PPh pasal 21 adalah:

1. Penghasilan teratur gaji, uang pension, upah, honor, tunjangan, dll.
2. Penghasilan tidak teratur, jasa produksi, bonus, dll
3. Uang harian, mingguan, satuan, borongan
4. Uang tebusan pensiunan, pesangon, THT, JHT
5. Honor, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, beasiswa
6. Gaji kehormatan, tunjangan lain pejabat Negara, PNS, dll (Zuana dan Sidharta, 2014:115).

#### Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Kemenkeu - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan Penerimaan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen pada tahun 2016. Dengan demikian, besaran PTKP untuk tahun 2016 menjadi Rp54 juta per tahun, atau Rp4,5 juta per bulan. Sebelumnya, pada tahun 2015 lalu pemerintah juga telah menaikkan PTKP dari Rp24,3 juta per tahun menjadi Rp36 juta per tahun. "Kenaikannya ini sama persis dengan kenaikan PTKP 2015, dari Rp2 juta sebulan menjadi Rp3 juta sebulan. (Jadi) sama-sama naik 50 persen," jelas Menkeu dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Senin (11/4).

Dengan kenaikan tersebut, secara rinci, jumlah PTKP untuk Wajib Pajak (WP) dengan status tidak kawin (TK/0) menjadi Rp54 juta per tahun. Untuk WP dengan status kawin tanpa tanggungan/anak (K/0) menjadi

Rp58,5 juta per tahun; WP dengan status kawin dengan satu tanggungan/anak (K/1) menjadi Rp63 juta per tahun; WP dengan status kawin dengan dua tanggungan/anak (K/2) menjadi Rp67,5 juta per tahun; dan WP dengan status kawin dengan tiga tanggungan/anak (K/3) menjadi Rp72 juta per tahun.

Sementara itu, untuk WP dengan status kawin, penghasilan istri digabung tanpa tanggungan/anak (K/I/0) PTKP-nya menjadi Rp112,5 juta per tahun; WP dengan status kawin, penghasilan istri digabung dengan satu tanggungan/anak (K/I/1) menjadi Rp117 juta per tahun; WP dengan status kawin, penghasilan istri digabung dengan dua tanggungan/anak (K/I/2) menjadi Rp121,5 juta per tahun; dan WP dengan status kawin, penghasilan istri digabung dengan tiga tanggungan/anak (K/I/3) menjadi Rp126 juta per tahun.

Kenaikan PTKP ini sendiri diusulkan mulai berlaku pada Bulan Januari 2016. Namun demikian, pengumuman kenaikan secara resmi baru akan dilakukan pada Bulan Juni 2016 mendatang. (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/mulai-januari-2016-ptkp-naik-jadi-rp54-juta-tahun>. Upload tanggal 13.2.17 jam 10.00)

### Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Tarif pajak penghasilan WP orang pribadi sesuai pasal 17 UU PPh tahun 2000 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2008:

Penghasilan	Tarif
Rp 0 s/d Rp 25.000.000	5%
Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	10%
Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15%
Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000	25%
Lebih dari Rp 200.000.000	35%

Sumber:

<https://eprints.uns.ac.id/2350/1/167600309201001561.pdf>

### III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dekriptif kuantitatif sehingga mendapatkan gambaran yang benar mengenai subjek yang diteliti dalam bentuk angka sedangkan data yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder yang

penulis peroleh dari berbagai literature untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

### IV. Hasil dan Pembahasan

Dalam menghitung pajak penghasilan (PPH21) untuk karyawan tetap terdapat 2 Langkah yang dapat dilakukan yaitu secara online maupun secara manual, tetapi untuk pembahasan kali ini penulis menggunakan cara manual dalam melakukan perhitungannya. Berikut ini adalah cara atau langkah-langkah yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh 21) untuk karyawan tetap yaitu :

- Hitung penghasilan bruto anda dalam setahun seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya,
- Hitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan status anda,

#### 1. Wajib pajak tidak kawin (TK)

Uraian	Status	PTKP
wajib pajak	TK0	54.000.000
tanggungan 1	TK1	58.400.000
tanggungan 2	TK2	63.000.000
tanggungan 3	TK3	67.500.000

Sumber : Rinaldi (2015)

#### 2. Wajib pajak kawin

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K0	58.400.000
tanggungan 1	kK1	63.000.000
tanggungan 2	K2	67.500.000
tanggungan 3	K3	72.000.000

Sumber: Rinaldi (2015)

#### 3. Wajib pajak kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/I/0	112.500.000
tanggungan 1	K/I/1	117.000.000
tanggungan 2	K/I/2	121.500.000
tanggungan 3	K/I/3	126.000.000

Sumber: Rinaldi (2015)

- Hitung pengurang lainnya seperti: tunjangan biaya jabatan (5%), iuran pension (5%) dari penghasilan bruto, cataan pension

tan: tunjangan biaya jabatan maksimal RP. 6 juta pertahun atau Rp 500.000 per bulan dan tunjangan iuran pensiun maksimal Rp2,4 juta pertahun atau Rp 200.000 per bulan,

- d. Hitung penghasilan netto anda: penghasilan bruto – PTKP – Iuran Jabatan & Pensiun
- e. Kalikan penghasilan netto dengan tariff pajak penghasilan yang berlaku.

(<http://www.kembar.pro/2015/10/menghitung-pajak-penghasilan-tarif-pph-21-terbaru-2015.html>)

**Tarif PPh 21 yang tidak memiliki NPWP**

Tarif PPh 21 untuk tidak yang memiliki NPWP berbeda dengan yang memiliki NPWP yaitu: Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong tersebut adalah sebesar 120 % (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. Penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (Septiani: 2010)

**Tarif PPH 21 yang memiliki NPWP**

Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungan dengan menggunakan tariff progresif sebagai berikut:

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%

50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Sumber: Rinaldi (2015)

Berikut ini adalah salah satu contoh sebagai ilustrasi dalam perhitungan pajak penghasilan untuk karyawan tetap dengan data sebagai berikut :

1. Anto bekerja di perusahaan swasta dengan status menikah dan memiliki 3 orang anak serta mendapat gaji perbulan sebesar Rp 8.000.000,-; pada bulan tersebut juga Anto menerima uang lembur (OT) sebesar Rp 2.500.000,- dan menerima tunjangan pajak Rp 2.000.000,-. Perusahaan tempat Anto bekerja mengikutsertakan Anto dalam program pensiun dan BPJS kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari gaji, iuran jaminan hari tua (JHT) untuk karyawannya setiap bulan sebesar 3,5% dari gaji sedangkan Anto membayar iuran hari tua (JHT) sebesar 2% dari gaji. Selain itu perusahaan juga membayarkan premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji.
2. Andriani merupakan seorang karyawan dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak dan 1 orang ibu yang menjadi tanggungannya. Andriani bekerja mulai bulan february. suami dari Andriani merupakan karyawan di salah satu karyawan swasta. Adriani menerima gaji perbulan sebesar Rp. 5 juta. Tempat adriani bekerja mengikutsertakan dalam iuran pension dari BPJS sebesar 1% dari gaji. Selain itu perusahaan juga mengikutsertakan dalam jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,5% dari gaji, sedangkan Adriani membayar sebesar 3% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja sebesar 1% dan 0,3% dari gaji.

## REKAPITULASI GAJI PEGAWAI

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Status	Mulai Kerjasama	Akhir Kerjasama	Penghasilan Bruto					Pengurangan				Jumlah Ph Neto setahun/di set ahunkan	PTKP	PKP	PPh 21 dengan NPWP	PPh 21 tanpa NPWP	
						Gaji	Tunjangan PPh	Tunj. Lainnya	Premi Asuransi Yg Dibayar Pemberi Kerja		Jumlah	By Jabatan	Iuran Pensiun	JHT						Jumlah
									JKK	JK										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Anto	Direktur	K/3	1	12	8.000.000	2.000.000	2.500.000	19.200	24.000	12.543.200	500.000	80.000	160.000	740.000	141.638.400	72.000.000	69.638.400	453.813	544.576
2	Andriani	Karyawan	K/2	2	12	5.000.000	-	-	50.000	15.000	5.065.000	253.250	50.000	150.000	453.250	55.341.000	54.000.000	1.341.000	5.588	6.705
Jumlah						13.000.000	2.000.000	2.500.000	69.200	39.000	17.608.200	753.250	130.000	310.000	1.193.250	196.979.400	126.000.000	70.979.400	459.401	551.281

Penjelasan :

2. Nama Pegawai: Nama dari karyawan yang terdaftar diperusahaan
3. Jabatan : posisi di perusahaan tersebut
4. Status: kondisi kawin atau tidak kawin dan tanggungan yang menjadi kewajibannya, yang akan berpengaruh terhadap PTKP (penghasilan tidak kena pajak)
5. Mulai kerja: 1 = Januari; 2 = Februari; 3 = Maret dan seterusnya
6. Akhir kerja: 12 = Desember
7. Gaji: gaji yang diperoleh tiap bulan
8. Tunjangan PPh: tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan
9. Tunjangan Lainnya: Lembur atau penambah gaji yang lainnya
10. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):  $0,24\% \times \text{gaji per bulan}$
11. Jaminan Kesehatan (JK) :  $0,3\% \times \text{gaji per bulan}$
12. Jumlah: Penjumlahan dari point 7 sampai dengan point 11
13. Biaya Jabatan: untuk pegawai tetap maksimal Rp 6.000.000 pertahun atau Rp 500.000 per bulan
14. Iuran pensiun:  $1\% \times \text{gaji per bulan}$
15. Jaminan hari tua (JTT): yang dibayarkan oleh karyawan ( $2\% \times \text{gaji per bulan}$ )
16. Jumlah: penjumlahan dari point 13 sampai point 15
17. Jumlah penghasilan Neto setahun : penjumlahan pada point 12 dikurangi penjumlahan pada point 16 dikalikan dengan jumlah bulan dalam setahun ( $(M10-Q10) \times (12-JAN!G14+1)$ )
18. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) : yang dipergunakan yaitu PTKP tahun 2016
19. Penghasilan kena pajak (PKP): pengurang antara point 17 dan point 18
20. Penghasilan kena pajak (PPH 21) dengan NPWP:  

$$\text{IF}(T10 \leq 50000000; 5\% * T10; ((5\% * 50000000) + (15\% * (T10 - 50000000)))) / 12$$
21. Penghasilan kena pajak (PPH21) tanpa NPWP :  $120\% * AD10$  ( $120\% \times \text{PPH 21 dengan NPWP}$ )

## V. KESIMPULAN

Hal-hal yang dapat mengurangi besarnya pajak yang akan ditanggung oleh karyawan diantaranya: a). jika terdapat perubahan data baik itu untuk status (perkawinan, tunjangan), dapat segera dilaporkan sehingga akan berpengaruh terhadap penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga pajak yang akan dibayarkan akan lebih sedikit; b). Apabila karyawan belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan lebih baik jika segera membuat karena akan menghemat 20% dibandingkan jika kita memiliki NPWP; c). dalam perhitungan pajak penghasilan (PPH 21) terdapat 3 metode yaitu PPh pasal 21 ditanggung karyawan; PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak; PPh pasal 21 di gross up (menurut zain, 2008: 89 dalam Luneto) dari penelitian sebelumnya untuk menguntungkan bagi karyawan (penghasilan netto yang diperoleh menjadi lebih besar) dan laba perusahaan menjadi lebih besar akan lebih baik menggunakan gross up (memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar pajak yang ditanggung oleh karyawan tersebut).

## Daftar Pustaka

- Irawan, Deni. 2014. Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis WEB (Studi Kasus: PT. Adjitama Persada). Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27909/1/DENI%20IRAWAN-FST.pdf>
- Kyky Rizky Zuana dan Iwan Sidharta. 2014. Sistem Informasi Pemotongan PPH 21 Atas Gaji Karyawan PT. Rajawali Tehnik. Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 8 No. 2 Desember 2014, 112-121 ISSN 2442-4943. <http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/120/144>
- Septiani, Hilmi, Risna. 2010. Prosedur Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi

Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT. X). Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret  
<https://eprints.uns.ac.id/2350/1/167600309201001561.pdf>

<http://www.kembar.pro/2015/10/menghitung-pajak-penghasilan-tarif-pph-21-terbaru-2015.html> (posted : 23 Agustus 2016) By: Rinaldi, Fery

Wijaya, Indah, Fitria, dkk. 2013. Aplikasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada PT. Indo Stationery Ritel Utama Cabang Palembang. Jurnal. Palembang: STMIK GI MDP

<https://www.online-pajak.com/id/perhitungan-pph-21>

<http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFEB/article/view/2036/2015>

<http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFEB/article/view/2007/1986> (posted : 23 Agustus 2016) by: Nur Endang Fatrah Katili